

# PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA KUPANG

Kezia Charlita Lawa<sup>1\*</sup>, Bhisavitius Wilhelmus<sup>2</sup>, Orpa G. Manuain<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: lunafleuriee@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: bhisavitiuswilhelmus@staf.undana.ac.id

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: orpamanuain@staf.undana.ac.id

\*) Corresponding Author

**Abstract:** *The development of information and communication technology has had various impacts on human life, both positive and negative. One of the negative impacts that is felt is that cyber crimes that often occur in Kupang City are related to the distribution of pornography where the perpetrator disseminates content containing content that violates decency on social media without the knowledge and permission of the party involved in the content. The rise of cybercrime that occurs proves that there is a need for law enforcement as a form of legal protection for victims who are harmed based on statutory regulations which contain the implication of legal protection for the legal interests of society. This research aims to examine law enforcement and the factors that hinder law enforcement against the criminal act of disseminating pornography via social media in Kupang City. This legal writing uses empirical research which is a type of research carried out by examining problems that occur in the field, by examining how law enforcement is carried out by law enforcers regarding problems that occur and researching the obstacles in law enforcement to a legal event that influences its success. law. The techniques used in this research include: Interviews with respondents for primary data collection. Literature study and document study for secondary data collection. Data analysis in this research was carried out by analyzing secondary legal materials normatively based on a statutory approach and an interdisciplinary approach, then carried out descriptively qualitatively which utilized qualitative data and explained it descriptively, then interpreted in building a legal argument and drawing conclusions regarding the results. study. Based on the results of research conducted by the author, law enforcement against the criminal act of disseminating pornography via social media consists of preventive and repressive legal efforts. And there are several inhibiting factors in efforts to enforce criminal acts, namely the presence of law enforcement factors, facilities/facilities, society and culture.*

**Keywords:** Law Enforcement; Cyber Crime; Pornography.

## 1. Pendahuluan

Teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat dari jaman ke jaman. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa berbagai dampak dalam kehidupan manusia dapat dilihat dari peralihan dari penggunaan kebutuhan yang serba manual menjadi serba digital yang bersifat praktis dan memberi kemudahan bagi manusia. Teknologi informasi berperan sangat penting dalam kemajuan suatu bangsa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan pemikiran dan kemampuan setiap orang serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum

bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi serta pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila mengandung nilai-nilai yang tidak diragukan kebenarannya dan karena itulah dijadikan sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara. Nilai-nilai itu harus menjadi kenyataan yang berwujud dalam kehidupan kita.

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi yang baik dapat membawa suatu negara mencapai cita-cita bangsa yaitu terwujudnya kesejahteraan bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karena itu iptek pada hakikatnya tidak bebas dari nilai namun terikat oleh nilai.<sup>1</sup> Nilai memainkan peran penting dalam membentuk penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi. Selain membawa dampak positif bagi manusia, juga dapat menimbulkan dampak negatif jika tidak berpedoman pada nilai-nilai etika. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika dalam pengembangan teknologi. Selain memberi dampak positif, kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi juga diikuti dengan dampak negatif yang dapat mengancam dan membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi umat manusia di dunia.<sup>2</sup> Misalnya ancaman serangan terhadap sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang terkoneksi secara global, yang dapat membahayakan tidak hanya materi tetapi juga nyawa manusia. Teknologi digunakan untuk menciptakan atau menjadi sarana untuk melakukan tindak pidana. Dampak negatif dari kemajuan teknologi dan informasi adalah munculnya tindak pidana terhadap *confidentiality, integrity, dan availability* data atau sistem komputer seperti *hacking, cracking, phreaking, viruses*, dan lain-lain, maupun tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat, seperti: *cyberfraud, credit card fraud, cyberpornography, cyberctalking, cyberterrorism*, dan lain-lain. Semua tindak pidana yang dilakukan di *cyberspace* termasuk tindak pidana siber (*cybercrime*).<sup>3</sup>

Tindak pidana siber yang dilakukan dapat menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lain ditandai oleh penggunaan teknologi yang tidak lagi memberikan kenyamanan dan keamanan namun justru memberi ancaman bagi tiap pengguna internet terutama bagi pengguna yang kurang memiliki pemahaman tentang teknologi dalam perkembangan informasi dan teknologi yang makin maju. Kebebasan dan kemudahan dalam mengakses berbagai informasi di internet kerap kali membawa pengguna kepada hal-hal yang tidak disangka dapat membawa kerugian bagi dirinya sendiri. Kemajuan perkembangan informasi dan teknologi yang semakin pesat juga disertai meningkatnya pengguna internet yang mengakibatkan timbulnya berbagai jenis tindak pidana siber yang terjadi di seluruh wilayah di Indonesia.

Kesadaran hukum yang lemah di kalangan masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang memicu maraknya tindak pidana siber. Banyak individu yang kurang

---

<sup>1</sup> Heri Herdiawanto dkk, *Spiritualisme Pancasila*. Jakarta Timur, Prenadamedia Group, 2019,170.

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, 2.

<sup>3</sup> Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: Refika Aditama: 2012, 2.

memahami dan mengapresiasi pentingnya keamanan digital dan etika dalam berinternet, sehingga mereka rentan menjadi korban maupun pelaku kejahatan siber. Kesadaran hukum masyarakat yang rendah memiliki kaitan erat dengan penegakan hukum yang tidak optimal. Ketika masyarakat kurang memahami dan menghargai hukum yang berlaku, mereka cenderung lebih sering melanggar aturan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Hal ini mengakibatkan peningkatan jumlah pelanggaran yang harus ditangani oleh aparat penegak hukum, sehingga membebani sistem penegakan hukum secara keseluruhan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum menyebabkan lemahnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum dapat terjadi ketika masyarakat tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang hukum, mereka cenderung mengabaikan atau bahkan melanggar peraturan yang ada menunjukkan kurangnya dukungan dan kerjasama dari masyarakat dalam proses penegakan hukum, sehingga membuat penegakan hukum menjadi lebih sulit dan kompleks.

Di wilayah Kota Kupang, kejahatan siber merupakan hal yang sering terjadi dan merugikan masyarakat kota Kupang. Salah satu tindak pidana siber yang sering terjadi di Kota Kupang adalah terkait dengan penyebarluasan pornografi dimana sang pelaku menyebarkan konten yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan di media sosial tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak dalam konten tersebut. Menurut Kepolisian Resor Kota Kupang Kota, dalam 3 tahun terakhir yakni dari tahun 2021-2023 kasus penyebarluasan pornografi terus mengalami peningkatan sebagaimana tertera dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 1.** Jumlah Kasus Penyebarluasan Pornografi melalui media sosial di Kota Kupang

Tahun	Jumlah Kasus
2021	1 kasus
2022	2 kasus
2023	11 kasus
<b>Jumlah</b>	<b>14 Kasus</b>

*Sumber: Unit Tipidter Polresta Kupang Kota*

Maraknya tindak pidana siber yang terjadi membuktikan bahwa perlu adanya penegakan hukum sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum kepada korban yang dirugikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengandung implikasi adanya perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan hukum masyarakat.

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris yang merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan meneliti persoalan yang terjadi di lapangan, dengan meneliti bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap persoalan yang terjadi serta meneliti tentang hambatan- hambatan dalam penegakan hukum terhadap suatu peristiwa hukum yang mempengaruhi keberhasilan hukum. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu

pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan hukum dalam Masyarakat.<sup>4</sup> Sumber data dalam penelitian ini adalah: Data primer yang diperoleh dari penelitian di lapangan yang bersumber dari responden; Data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen.<sup>5</sup> Teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Wawancara dengan responden untuk pengumpulan data primer. Studi pustaka dan studi dokumen untuk pengumpulan data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis bahan hukum sekunder secara normatif berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan interdisipliner, kemudian dilakukan secara deskriptif kualitatif yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif, untuk kemudian dilakukan interpretasi dalam membangun suatu argumentasi hukum dan penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian.<sup>6</sup>

### 3. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebarluasan Pornografi melalui Media Sosial di Kota Kupang

Penegakan hukum atau yang biasa disebut dengan *law enforcement* oleh Satjipto Raharjo diartikan sebagai pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan hukum secara konkrit mengandung arti bahwa hukum yang telah dibentuk oleh para penguasa yang mengatur tentang apa yang diperbolehkan dan dilarang kemudian dilaksanakan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>7</sup> Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.<sup>8</sup> Kemudian Koesnadi Hardjosoemantri mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.<sup>9</sup> Pendapat yang dikemukakan oleh Koesnadi Hardjosoemantri mengandung arti bahwa seluruh masyarakat juga berkewajiban untuk turut berperan aktif dalam penegakan hukum itu sendiri dan dalam hal ini diperlukan pemahaman tentang hak dan kewajiban setiap warga negara agar pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>10</sup> Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Hal terpenting dalam penegakan hukum sesungguhnya adalah dengan ditegakkannya hukum itu maka tujuan hukum itu

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pers, 1986), 6-13

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian*; Raja Grafindo Persada, 2003, 27

<sup>6</sup> Peter Muhamad Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Prenanda Media. 2005, 141

<sup>7</sup> Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas: 2006, 175-183.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Cetakan Ke-16, Jakarta, 2019, 18.

<sup>9</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press: 1988), 375-376

<sup>10</sup> Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

terlaksana.<sup>11</sup> Penegakan hukum terdiri dari upaya preventif dan upaya represif, yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut.

### **1. Upaya Penegakan Hukum Preventif**

Upaya penegakan hukum preventif berkaitan dengan pencegahan terjadinya suatu tindak pidana bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku. Norma-norma yang terkandung dalam hukum yang berlaku sudah seharusnya dijalankan dan ditaati karena itulah tujuan hukum diciptakan, sehingga dengan menghindari penyimpangan terhadap hukum maka keseimbangan dalam masyarakat tetap terjaga serta tujuan hukum yaitu terciptanya keadilan dan ketertiban, serta kepentingan tiap pihak tetap terjaga dapat tercapai. Menurut Nurdjana, tindakan atau upaya preventif dapat dilakukan dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara, aman dan terkendali.<sup>12</sup> Faktor niat merujuk pada motivasi atau keinginan seseorang untuk melakukan pelanggaran. Oleh karena itu upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah niat atau motivasi atau keinginan seseorang untuk melakukan pelanggaran dapat dilakukan melalui pendidikan, pembinaan, dan pembentukan kesadaran hukum serta nilai-nilai sosial yang positif. Sedangkan faktor kesempatan mencakup situasi atau kondisi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan pelanggaran. Upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan pelanggaran dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan, peningkatan keamanan sehingga peluang untuk melakukan pelanggaran dapat terhambat. Hasil penelitian pada Polresta Kupang Kota menunjukkan bahwa upaya pencegahan dilakukan oleh pihak kepolisian dengan mengadakan sosialisasi secara langsung maupun secara tidak langsung kepada masyarakat dengan memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai dasar pengertian pornografi yang diatur menurut hukum yang berlaku, bahaya pornografi serta ancaman hukumnya. Sosialisasi secara langsung biasanya ditujukan pada kalangan remaja pada tingkatan SMP dan SMA di Kota Kupang dikarenakan pada usia remaja adalah usia dimana seseorang mulai mengerti menggunakan perangkat elektronik dan mulai bebas mengakses internet. Sedangkan sosialisasi secara tidak langsung dilakukan oleh Polresta Kupang Kota melalui sosial media, dimana cakupannya lebih luas, kepada semua kalangan masyarakat serta memungkinkan bukan hanya masyarakat Kota Kupang tetapi masyarakat Indonesia untuk mengakses informasi sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan hukum. Selain pihak kepolisian, masyarakat juga berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 bahwa peran serta masyarakat dalam pencegahan terhadap penyebaran pornografi dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur

---

<sup>11</sup> Wicipto Setiadi, Penegakan Hukum: *Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Vol. 48, No. 2, Majalah Hukum Nasional, 2018, 6.

<sup>12</sup> Tim Hukum Online, *Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/>, diakses pada 20 Maret 2024.

pornografi dan melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum dan masyarakat, jika didasarkan pada teori diatas maka berkaitan dengan upaya untuk mencegah niat atau motivasi seseorang untuk menyebarkan pornografi. Sedangkan upaya preventif yang berkaitan dengan pencegahan atau penghilangan kesempatan terkait tindak pidana penyebaran pornografi merupakan wewenang dari Pemerintah. Menurut Pasal 40 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara lebih rinci mengenai wewenang pemerintah dalam pencegahan terhadap tindak pidana penyebaran pornografi diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, antara lain sebagai berikut.

- a) Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebaran produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet wilayahnya;
- b) Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;
- c) Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan
- d) Mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

## **2. Upaya Penegakan Hukum Represif**

Hukum yang diciptakan bertujuan untuk mengusahakan adanya keseimbangan dari berbagai macam kepentingan seseorang dalam masyarakat, sehingga akan meminimalisasi terjadinya konflik. Namun hal itu tidak selalu terjamin, dikarenakan konflik akan selalu terjadi dalam masyarakat. Hadirnya upaya represif sebagai salah satu bentuk penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana menjadi jawaban untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

Nilai-nilai yang mulai mengalami ketidakserasian karena adanya tindak pidana penyebaran pornografi menunjukkan bahwa adanya konflik dan ketidakadilan disebabkan oleh pelanggaran akan hukum sehingga penting untuk ditangani agar memastikan keadilan dan menghormati hak-hak asasi manusia. Menurut hasil wawancara bersama dengan Bripka M. Masrian Mustar<sup>13</sup>, penanganan terhadap tindak pidana penyebaran pornografi tentunya dilakukan berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dalam prakteknya, penanggulangan terhadap tindak pidana penyebaran pornografi dimulai dari

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bripka M. Masrian Mustar selaku penyidik pembantu di Unit Tipidter Polresta Kupang Kota, Mei 2024.

penerimaan laporan atau pengaduan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan, kemudian ditindaklanjuti oleh pihak Polresta dengan penyelidikan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan terhadap laporan atau pengaduan yang diterima. Kemudian dilanjutkan ke- tahap penyidikan guna mencari atau mengumpulkan alat bukti atas tindak pidana yang dilakukan serta menangkap tersangka. Setelah penyidikan selesai maka akan dinyatakan P21 dan berkas perkara akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum oleh penyidik. JPU kemudian mempelajari berkas perkara dan menyusun surat dakwaan yang akan diajukan ke pengadilan, kemudian dilanjutkan dengan proses persidangan di Pengadilan. Atas putusan pengadilan dapat dilakukan upaya hukum. Jika tidak ada upaya hukum lebih lanjut atau setelah putusan *inkracht* (berkekuatan hukum tetap), dan pelaksanaan putusan dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kenaikan jumlah kasus yang sangat pesat dalam 3 tahun terakhir.

Tahun	Jumlah Kasus	Penyelesaian
2021	1 kasus	<i>Restorative Justice</i>
2022	2 kasus	<i>Restorative Justice</i>
2023	11 kasus	<i>Restorative Justice</i>
<b>Jumlah</b>	<b>14 kasus</b>	<b><i>Restorative Justice</i></b>

Sumber: Polresta Kupang Kota yang sudah diolah oleh penulis.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, tindak pidana penyebarluasan pornografi melonjak hingga 11 kasus dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya sehingga banyak pihak yang semakin dirugikan karena konten yang mengandung muatan pornografi disebar oleh pelaku melalui sosial media yang berdampak pada psikologis, kehidupan sosial korban serta berbagai aspek kehidupan korban.

Dijelaskan oleh Briпка M. Masrian Mustar<sup>14</sup> bahwa pada tindak pidana penyebarluasan pornografi yang terjadi biasanya korban dan pelaku saling mengenal dan ada juga yang tidak saling mengenal bahkan belum pernah bertemu. Saling mengenal karena adanya jalinan hubungan namun juga ada yang benar-benar tidak saling mengenal. Pihak yang saling mengenal biasanya atas hubungan yang dimiliki mereka melakukan vcs atau *videocall sex* maupun saling mengirimkan konten pornografi yang didalamnya terdapat pihak korban melalui media sosial seperti *Facebook* dan *WhatsApp*. Pada pihak yang tidak saling mengenal, konten pornografi diperoleh oleh pelaku melalui pembajakan akun *G-mail* yang dimiliki oleh korban kemudian pelaku mengakses Google Foto yang dimiliki korban, sehingga setelah pembajakan berhasil dilakukan, maka pelaku mengambil konten pornografi pada akun Google Foto korban kemudian ada yang disertai oleh pengancaman dan tidak melalui pengancaman namun konten pornografi tersebut langsung disebar. Penyebarluasan melalui pengancaman terjadi dalam keadaan apabila korban tidak memenuhi permintaan pelaku sehingga pelaku menyebarkan konten pornografi tersebut. Oleh karena korban merasa dirugikan maka dilaporkan pada pihak kepolisian. Setelah dilaporkan maka pihak kepolisian

<sup>14</sup> Ibid.



memproses laporan maupun aduan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua kasus yang terjadi dalam 3 tahun terakhir diselesaikan dengan prinsip *restorative justice* atau keadilan restoratif atas kesepakatan para pihak dan dilaksanakan sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

*Restorative justice* menurut Pasal 1 angka 3 Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif<sup>15</sup> bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Pemulihan korban kejahatan adalah suatu keharusan karena memperhatikan kesejahteraan dan pemulihan mereka adalah bagian yang sangat penting dari sistem keadilan dan kemanusiaan.

Penanganan dengan prinsip *restorative justice* dilakukan pada tahap penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan atau penyidikan dan diatur dalam Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan syarat-syarat sebagai berikut.

Syarat materiil:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Syarat formil:

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, yang kecuali untuk tindak pidana narkoba
- b. Perdamaian dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
- c. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba, yang dapat dilakukan dengan:
  - (1) Mengembalikan barang;
  - (2) Mengganti kerugian;
  - (3) Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
  - (4) Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

Sebagaimana dikatakan bahwa penanganan terhadap tindak pidana penyebaran pornografi di Kota Kupang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku pula. Penanggulangan kasus dengan prinsip Restoratif justice/keadilan restoratif pada Polresta Kupang Kota telah dipertimbangkan dan dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Setelah syarat materiil dipenuhi, maka dilanjutkan dengan

---

<sup>15</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.



pelaksanaan syarat formil sebagaimana tertera pada poin-poin diatas. Prinsip *restorative justice* dilakukan atas kesepakatan antara korban dan pelaku. Kesepakatan kedua belah pihak untuk berdamai dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak. Kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku yang terjadi pada lapangan sebagai berikut:

a) Mengembalikan barang

Tindak pidana penyebarluasan pornografi lebih identik dengan konten pornografi sehingga kaitan dengan pengembalian barang dalam syarat ini digantikan dengan penghapusan konten pornografi yang terdapat dalam perangkat elektronik pelaku tindak pidana penyebarluasan pornografi. Penghapusan tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari konten yang merusak dan melanggar hukum, sekaligus melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan. Dengan menghapus konten tersebut, diharapkan dapat memutus rantai distribusi materi yang tidak pantas dan memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu, tindakan ini juga merupakan langkah konkret dalam upaya pemulihan korban yang mungkin merasa terhina atau dirugikan oleh penyebarluasan konten tersebut.

b) Mengganti kerugian

Kerugian yang dimaksud adalah berupa biaya, maupun permintaan yang dikehendaki oleh pelaku saat melakukan pengancaman penyebarluasan pornografi. Tujuan penggantian kerugian ini adalah untuk mengembalikan kondisi korban seperti semula sebelum tindak pidana terjadi, baik secara finansial maupun psikologis. Penggantian kerugian tersebut juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas tindakan mereka yang bertujuan untuk memulihkan kondisi keuangan korban yang terdampak akibat tindakan pelaku. Dengan penggantian kerugian finansial, diharapkan korban dapat memperoleh kembali biaya akibat pengancaman, sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan tanpa beban finansial yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut. Penggantian ini juga bertujuan untuk memberikan keadilan dan memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Selain itu, langkah ini dapat mengurangi dampak psikologis dan emosional yang dialami korban, karena mereka merasa bahwa hak-hak mereka telah dipulihkan. tindak pidana

c) Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana

Biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana mengandung arti bahwa setelah konten pornografi disebarluaskan menunjukkan bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana. Kemudian akibat dari adanya kerugian secara psikologis berupa perasaan malu, dsb yang dialami korban, maka ada kondisi dimana terkadang korban membayar lebih kepada pihak yang memposting atau penyebarluaskan konten pornografi tersebut dengan tujuan agar konten pornografi tersebut di *takedown* atau dihapus dari media sosial agar tidak semakin tersebar luas.

d) Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana

Kerusakan pada tindak pidana penyebarluasan pornografi biasanya berupa kerusakan dari segi psikologis dimana korban merasa malu, depresi dan trauma sebagai akibat konten pornografi yang memuat dirinya disebarluaskan. Penggantian kerusakan yang ditimbulkan dapat berupa pembinaan mengingat dampak dari tindak pidana

membawa banyak kerugian bagi korban.

Setelah syarat materiil dipenuhi, maka dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban. Dilakukan secara tertulis dan ditandatangani yang bertujuan agar menjamin kekuatan kesepakatan antara kedua pihak yang berarti sebagai jaminan bahwa terjadi kesepakatan perdamaian dengan syarat-syarat yang diperkenankan dan apabila sewaktu-waktu pernyataan yang disepakati dilanggar maka harus dipertanggungjawabkan.

Penyelesaian kasus tindak pidana penyebarluasan pornografi melalui media sosial dengan prinsip *restorative justice* pada Polresta Kupang Kota berpengaruh mekanisme penegakan hukum yang lebih singkat, hanya sampai pada tahap penyidikan, tanpa perlu melibatkan proses persidangan yang panjang. Dengan singkatnya mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebarluasan pornografi melalui media sosial maka penanganan kasus dapat berlangsung lebih cepat serta memberikan kepastian hukum yang lebih cepat bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum tersebut. Namun, penanganan tindak pidana penyebarluasan pornografi dengan *restorative justice* juga harus memperhatikan syarat-syarat yang berlaku agar terjaminnya kepastian hukum bahwa hukum yang diatur dijalankan sehingga keadilan dapat tercapai melalui pertanggungjawaban pelaku terhadap tindakannya dan agar korban untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialami akibat tindak pidana yang terjadi.

#### **4. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebarluasan Pornografi Melalui Media Sosial di Kota Kupang**

Menurut Soerjono Soekanto<sup>16</sup>, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dapat menjadi tolak ukur dalam mengkaji faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebarluasan pornografi melalui media sosial di Kota Kupang. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor kebudayaan serta faktor masyarakat, yang selanjutnya akan diuraikan dalam penjelasan di bawah ini.

a. Faktor Hukum

Peraturan perundang-undangan yang tidak memadai atau tidak jelas dapat menjadi kendala. Selain itu, jika ada kekurangan dalam implementasi regulasi yang ada dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum. Menurut hasil wawancara dengan Bripka M. Masrian Mustar<sup>17</sup>, sejauh ini hukum tidak menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebarluasan pornografi. Hukum yang diatur sudah cukup jelas, namun terdapat penghambat lain antara lain terkait dengan penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat serta kebudayaan terhadap tindak pidana penyebarluasan pornografi di Kota Kupang.

b. Faktor Penegak Hukum

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan

---

<sup>16</sup> Ibid, 5.

<sup>17</sup> wawancara dengan Bripka M. Masrian Mustar selaku penyidik pembantu di Unit Tipidter Polresta Kupang Kota, Mei 2024.

perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.<sup>18</sup> Penegak hukum yang dapat mendukung terwujudnya penegakan hukum yang efektif dan efisien dapat dilihat melalui kuantitas dan kualitas penegak hukum itu sendiri, yang memungkinkan mereka untuk menangani jumlah kasus yang lebih banyak dengan kualitas pelayanan yang lebih baik, serta memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menangani kasus yang kompleks dan memiliki integritas yang lebih tinggi dalam menjalankan tugas mereka, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum dan memastikan keadilan yang lebih adil diterapkan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran pornografi membutuhkan personel yang terlatih khusus dalam menangani tindak pidana siber. Kurangnya pelatihan dan keterampilan dalam bidang ini dapat menjadi kendala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekurangan personel atau ahli IT dan tenaga penyelidik yang memahami teknis dan hukum terkait *cybercrime* dalam menangani tindak pidana siber di Polresta Kupang Kota. Oleh karena itu, Polresta Kupang Kota mengadakan sosialisasi dengan Mabes Polri untuk melakukan pelatihan khusus terkait penanganan kasus kejahatan siber. Penegakan hukum terhadap penyebaran pornografi sering kali memerlukan kerjasama antara berbagai lembaga terkait lainnya. Jika tidak ada koordinasi dan kolaborasi yang baik, proses penegakan hukum bisa menjadi lambat dan tidak efisien. Dalam hal ini, menurut Bripta M. Masrian Mustar<sup>19</sup>, Polresta Kupang Kota melakukan kerjasama dengan STIKOM terkait segala hal yang berbau IT, karena ada istilah Berita Acara ahli, lalu forensik barang bukti, itu yang dilakukan oleh ahli IT.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Penegakan hukum terhadap kejahatan siber, termasuk penyebaran pornografi, membutuhkan teknologi canggih untuk mendeteksi, melacak, dan mengumpulkan bukti digital. Tanpa akses ke perangkat lunak forensik yang diperlukan akan menghambat kemampuan penegak hukum untuk menginvestigasi dan membongkar jaringan penyebar pornografi secara efektif. Menurut hasil wawancara bersama Bripta M. Masrian Mustar<sup>20</sup>, sarana prasarana dan fasilitas yang diperlukan untuk menunjang proses penanganan terhadap kasus penyebaran pornografi di Kota Kupang pada Polresta Kupang Kota dapat dikatakan sangat kurang, sehingga hal ini menjadi salah satu penghambat dalam penanganan kasus guna mengumpulkan bukti. Dalam beberapa kasus, tersangka tindak pidana penyebaran pornografi tidak mudah dikenali disebabkan oleh tersangka menggunakan akun palsu dan juga apabila tersangka dan korban tidak pernah bertemu sehingga menjadi sulit dalam pelacakan. Namun dengan kekurangan tersebut, Polresta Kupang Kota tetap mengusahakan dengan semaksimal mungkin untuk menangani kasus yang diterima yaitu dengan

---

<sup>18</sup> Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi, 2019.

<sup>19</sup> wawancara dengan Bripta M. Masrian Mustar selaku penyidik pembantu di Unit Tipidter Polresta Kupang Kota, Mei 2024.

<sup>20</sup> Ibid.

melakukan kerjasama dengan pihak yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang yang diperlukan.

d. Faktor Masyarakat

Kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam menaati undang-undang yang berlaku serta melaporkan tindak pidana ini sangat penting. Kesadaran hukum masyarakat yang rendah dalam tidak melaporkan kasus penyebarluasan pornografi yang terjadi dapat dikaitkan dengan beberapa faktor. Pertama, masyarakat kurang bijak dalam menggunakan teknologi sehingga mereka sering mengakses konten pornografi secara tidak sadar. Kedua, penyebaran konten pornografi telah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat, sehingga dianggap sebagai budaya. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak melaporkan kasus penyebarluasan pornografi karena mereka tidak menganggapnya sebagai permasalahan yang serius. Jika masyarakat kurang menyadari dampak negatif pornografi atau cara melaporkannya, maka jumlah kasus yang terungkap mungkin jauh lebih sedikit dari yang sebenarnya terjadi.

e. Faktor Kebudayaan

Budaya lokal sering kali dipengaruhi oleh konten dari luar negeri yang mungkin memiliki standar yang berbeda terkait pornografi. Pengaruh media global ini bisa mengubah persepsi lokal dan membuat penegakan hukum lebih sulit. Media dan budaya populer yang semakin menormalkan pornografi dapat mengurangi kesadaran tentang dampak negatifnya, sehingga masyarakat kurang mendukung upaya penegakan hukum yang tegas. Kemudian dalam beberapa budaya, pendidikan dan pengawasan anak sangat bergantung pada keluarga. Jika keluarga tidak memiliki pengetahuan atau sikap yang tepat terhadap pornografi, anak-anak dan remaja lebih rentan terpapar konten pornografi tanpa pengawasan yang memadai. Mereka tidak mengembangkan kesadaran hukum sejak dini, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Hal ini membantu masyarakat untuk mengembangkan kesadaran hukum yang lebih luas dan mengurangi pelanggaran hukum. Kurikulum pendidikan juga tidak memasukkan atau kurang memberikan penekanan pada bahaya pornografi dan pentingnya keamanan digital dapat membuat generasi muda kurang siap dalam menghadapi ancaman ini.

## 5. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebarluasan pornografi melalui media sosial terdiri dari upaya hukum preventif dan represif. Penegakan hukum represif diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*, dengan syarat materiil dan syarat formil. Faktor penghambat dalam penegakan terhadap tindak pidana penyebarluasan pornografi melalui media sosial di Kota Kupang, antara lain: Faktor penegak hukum, faktor sarana/fasilitas, faktor Masyarakat dan faktor kebudayaan. Merujuk pada uraian kesimpulan di atas, saran yang disampaikan penulis dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut: Implementasi penegakan hukum dengan prinsip *restorative justice* terhadap tindak pidana penyebarluasan pornografi melalui media sosial harus dilakukan dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga yang terlibat, serta pemahaman yang mendalam; Pengawasan oleh Polresta dan Pemerintah Daerah Kota Kupang harus diperketat untuk mencegah penyebaran

pornografi; Sarana dan fasilitas di Polresta Kupang Kota perlu ditingkatkan; Sumber daya aparat penegak hukum di Polresta Kupang Kota perlu ditingkatkan agar memastikan kualitas moral dan intelektualitas yang tinggi, serta memberikan keadilan yang adil kepada Masyarakat; Pembinaan yang lebih merata diperlukan karena kurangnya edukasi menyebabkan ketidaktahuan dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat, serta dampak negatif dari penyebaran pornografi. Partisipasi masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum, mendukung penegakan hukum terhadap penyebaran pornografi.

## Referensi

- Arief, Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press: 1988.
- Herdiawanto, Heri, dkk, *Spiritualisme Pancasila*. Jakarta Timur, Prenadamedia Group, 2019.
- Marzuki, Peter Muhamad, *Penelitian Hukum*. Jakarta. Prenanda Media. 2005.
- Moho, Hasaziduhu, "*Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*". Jurnal Warta Edisi, 2019.
- Raharjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Setiadi, Wicipto, *Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Vol. 48, No. 2, *Majalah Hukum Nasional*, 2018.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, Cetakan Ke-16, Jakarta, 2019.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Pers, 1986.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian*. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suseno, Sigid, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: Refika Aditama, 2012.